

# PEMERINTAH KOTA SERANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



II. Ciwaru 2 Komp. Depag Blok E 29 Cipocok Jaya Kota Serang

#### KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SERANG NOMOR: 800/068 - BPBD/VIII/2020

#### TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SERANG

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SERANG,

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti keputusan Walikota Serang Nomor 042/Kep.280-Huk/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Serang maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang.
- Mengingat::
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Nomor 61, Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Udang Nomor 9 Tahun 2015;

Ten	tang.			*****
-----	-------	--	--	-------

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74;
- 11. Peraturan Walikota Serang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 24);
- 12. Keputusan Wali Kota Serang Nomor: 042/Kep.280-Huk/2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kota Serang.

#### **MEMUTUSKAN:**

**KESATU** 

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang;

**KEDUA** 

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

Ketiga	
--------	--

KETIGA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang;

**KEEMPAT** 

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KotaSerang;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang, 10 Agustus 2020

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SERANG

> DIAT HERMAWAN, S.ST,M.Si NIP.19760426 200112 1 002

## SALINAN disampaikan kepada:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang (PPID UTAMA KOTA SERANG)

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN
KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA SERANG
NOMOR: 800/ 068 BPBD/VIII/2020 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA
SERANG

## DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DANDOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SERANG

JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI Kretaris Pelaksana BPBD Kota Serang pala Pelaksana BPBD Kota Serang si Rehabilitasi dan Rekontruksi BD Kota Serang BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLA si Kedaruratan dan Logistik BD Kota Serang	PPID Pembantu Atasan PPID Pembantu Sekretaris AN INFORMASI Ketua
pala Pelaksana BPBD Kota Serang si Rehabilitasi dan Rekontruksi BD Kota Serang BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLA si Kedaruratan dan Logistik	Pembantu Sekretaris AN INFORMASI
BD Kota Serang <b>BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLA</b> si Kedaruratan dan Logistik	AAN INFORMASI
BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLA si Kedaruratan dan Logistik	
	Ketua
ANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUM	ENTASI INFORMASI
si Kedaruratan dan Logistik BD Kota Serang	Ketua
BIDANG PENYELESAIAN SENGKET.	A INFORMASI
si Pencegahan dan Kesiapsiagaan PBD Kota Serang	Ketua
	BIDANG PENYELESAIAN SENGKET. si Pencegahan dan Kesiapsiagaan

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA SERANG

<u>DIAT HERMAWAN, S.ST,M.Si</u> NIP.19760426 200112 1 002

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SERANG

NOMOR: 800/ 068 - BPBD/VIII/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SERANG

### TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SERANG

No	Kedudukan Dalam	Tugas
	PPID	_
1	2	3
1	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	<ul> <li>a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang;</li> <li>b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informai publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;</li> <li>c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik:</li> </ul>
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	layanan informasi publik;  a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dikumentasi dari PPID Pembantu;  b. Menyimpan,mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;  c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;  d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan Perundang undangan;
		e. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; f. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

		Kota Serang;
		g. Memberikan pertimbangan dan
		kajian cakupan pemberian,
		informasi, tujuan permintaan
		informasi serta mekanisme
		pemberian informasi;
		h. Membuat, mengumpulkan, serta
		memelihara informasi
		i. Mengkoordinasikan pemberian
		pelayanan informasi antara PPID
		Pembantu dan/ atau pejabat
		struktural dan fungsional di
		lingkungan Dinas Badan
		Penanggulangan Bencana Daerah
		Kota Serang.
3	Sekretaris Pejabat	a. Mengkoordinasikan penyusunan
	Pengelola Informasi dan	program pengelolaan informasi
	Dokumentasi (PPID)	dan dokumentasi;
	,	b. Mengkoordinasikan dan
1		mengkonsolidasikan
		pengumpulan informasi dan
		dokumentasi;
		c. Melaksanakan koordinasi
		dalam rangka penyediaan dan
		pelayanan informasipublik;
		d. Melaksanakan koordinasi dalam
	1	_
		rangka pemberian pelayanan
		informasi dandokumentasi;
		e. Melaksanakan monitoring,
		evaluasi dan pelaporan kegiatan
		pengelolaan informasi dan
		dokumentasi;
		f. Mengadministrasikan pelayanan
		informasi dan dokumentasi.
4	Pejabat Pengelola Informasi	a. Melaksanakan perencanaan
	dan Dokumentasi	program dibidang pelayanan dan
		pengelolaan;
		b. Menyiapkan,memelihara
		dokumentasi dan informasi publik.
5	Pejabat Pengelola Informasi	a. Melaksanakan perencanaan
	dam Dokumentasi (PPID)	program dibidang pengolahan
	Pembantu Bidang	data dan dokumentasi;
	Pengolahan Data dan	b. Melaksanakan konsultasi
	Dokumentasi	klasifikasi informasi publik;
	Dokumentasi	c. Melaksanakan
		. 0
	a 2 €	informasi dan dokumentasi;
		d. Menyusun pertimbangan tertulis
		atas setiap kebijakan dalam
		rangka memenuhi permohonan
		informasi;
		e. Menyiapkan dan memelihara
		dokumentasi;

7	Pejabat Pengelola Informasi	a.	Melaksanakan perencanaan
	dan Dokumentasi (PPID)		program bidang pengaduan dan
	Pembantu Bidang		penyelesaian sengketa informasi;
	Pengaduan dan	b.	Melaksanakan koordinasi dalam
	Penyelesaian Sengketa		rangka penanganan penyelesaian
	Informasi		sengketa informasi;
		c.	Melaksanakan verifikasi, laporan,
			dan rekomendasi pengaduan
			mediasi/ajudikasi informasi.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH &

KOTA SERANG

<u>DIAT HERMAWAN, S.ST,M.Si</u> NIP.19760426 200112 1 002